

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENDIRI YAYASAN ATAS  
PENGUNAAN NAMA YANG SAMA DENGAN YAYASAN LAIN  
MENGAKIBATKAN DIBATALKANNYA STATUS YAYASAN**

**Jeremia Lukas Sahat Pinondang<sup>1</sup>, Putra Hutomo<sup>2</sup>, Refki Ridwan<sup>3</sup>**

[jeremiasimarmata@gmail.com](mailto:jeremiasimarmata@gmail.com)<sup>1</sup>, [notaris@drputrahutomo.com](mailto:notaris@drputrahutomo.com)<sup>2</sup>, [cp.kenotariatan@gmail.com](mailto:cp.kenotariatan@gmail.com)<sup>3</sup>

**Universitas Jayabaya**

**Abstrak**

Pembahasan mengenai tanggung jawab hukum pendiri yayasan atas penggunaan nama yang sama dengan yayasan lain mengakibatkan dibatalkannya status yayasan. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Keberadaan yayasan dapat mewujudkan tujuan manusia sebagai subyek hukum agar dapat terlaksana maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan pada suatu lembaga yang telah diterima dan diakui keberadaannya di kehidupan masyarakat luas setelah akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Ham. Tanggung jawab hukum yayasan atas dibatalkannya status hukum yang terkait penggunaan nama yayasan yang sama bahwa tanggungjawab adalah ketika dilakukan itikad tidak baik, maka pendiri yayasan bertanggungjawab dapat dikenakan pidana atau perdata karena menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga akibat kesamaan nama.

**Kata Kunci:** Tanggung jawab Hukum, Pendiri Yayasan, Batalnya Status Yayasan.

**ABSTRACT**

*Discussion on legal protection for insurance policyholders against revocation of insurance business licenses by the financial services authority. Research conducted using normative legal methods. Legal protection for insurance policyholders against revocation of insurance business licenses that in order to provide guarantees for policyholders to obtain their rights, it is considered necessary for the Deposit Insurance Agency (LPSK) to provide legal protection for insurance policyholders against revocation of insurance business licenses referring to the provisions of Article 53 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance which regulates guarantee funds intended as a guarantee of replacement of all or part of the rights to policyholders if the insurance company is liquidated and regulations regarding the obligation to become a member of a mediation institution.*

**Keywords:** Insurance Policy Holders, Business License, Financial Services Authority.

**PENDAHULUAN**

Yayasan didirikan dengan akta notaris dan ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Adapun pengertian yayasan menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa: “yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, Keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan sebagai suatu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang independent yang terpisah hak dan kewajiban orang atau badan hukum yang mendirikan yayasan, maupun para pengurus dan organ lainnya. Yayasan juga mempunyai tujuan yang berbeda yaitu untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial, dan keagamaan dan memiliki tujuan yang ideal.

Keberadaan yayasan dapat mewujudkan tujuan manusia sebagai subyek hukum agar dapat terlaksana maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan pada

suatu lembaga yang telah diterima dan diakui keberadaannya di kehidupan masyarakat luas setelah akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat (3) tentang tata cara pengajuan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan. Dalam peraturan tersebut notaris mempunyai peran dalam proses pelaksanaan pendaftaran badan hukum dengan menggunakan AHU ONLINE adalah sistem Pelayanan Publik secara Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Perubahan Yayasan) maka akta dibuat dan ditanda tangani oleh notaris harus mendapat pengesahan, permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM, pengesahan itu dilakukan agar yayasan memperoleh status Badan Hukum. Pengesahan akta pendirian yayasan merupakan kewajiban bagi para pendiri yayasan, tanpa adanya pengesahan maka yayasan bukanlah yayasan yang telah di atur oleh undang-undang yayasan. Segala Kegiatan yang dilakukan sebelum pengesahan yayasan tidak mempunyai status badan hukum maka menjadi tanggung jawab pengurus apabila terjadi kerugian menjadi tanggung renteng.

Suatu yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Didirikan oleh satu orang atau lebih
2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya
3. Dilakukan dengan akta notaris dan di buat dalam Bahasa Indonesia
4. Harus memperoleh pengesahan dari menteri hukum dan hak Asasi manusia
5. Di umumkan dalam tambahan berita Negara republik Indonesia
6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
7. Nama yayasan harus didahului oleh kata “yayasan”.

Dalam hal ini yayasan merupakan badan hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan, mempunyai tujuan tertentu, dan mempunyai organ yayasan. Akta notaris yang dibuat oleh atau dihadapan notaris terkait dengan melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Undang-undang maupun peraturan pemerintah sehubungan dengan Yayasan yang berlaku, akta demikian dapat dibedakan menjadi:

- a. Akta notaris yang berhubungan dengan Yayasan tersebut batal demi hukum
- b. Akta notaris yang berhubungan dengan Yayasan dapat diminta pembatalan.

Dalam penelitian ini permasalahan kasus putusan nomor : 47 K/TUN/2015, bahwa objek sengketa Yayasan PSG, dimana Obyek Sengketa ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor : AHU-0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan WDB, dalam putusannya hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan yaitu bagaimana tanggung jawab hukum pendiri yayasan atas dibatalkannya status hukum yang terkait penggunaan nama yayasan yang sama

## **METODE**

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tanggung Jawab Hukum Pendiri Yayasan Atas Dibatalkannya Status Hukum Yang Terkait Penggunaan Nama Yayasan Yang Sama

Teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen, berdasarkan kasus dalam penelitian ini adalah bahwa seseorang Notaris bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Selanjutnya Hans Kelsen dinyatakan bahwa :

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Yayasan dalam menjalankan kegiatan guna mencapai tujuan dari pendiriannya, memerlukan organ. Suatu badan hukum membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organnya seperti manusia yang mengungkapkan kehendaknya melalui mulut atau tangannya. Seperti halnya manusia biasa, badan hukum adalah organisme yang hidup. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban mewujudkannya melalui organ-organnya

Yayasan dalam menjalankan organisasinya terdiri organ-organ dalam yayasan terdiri dari: Pertama, Pengurus adalah organ yang melakukan kepengurusan yayasan baik untuk urusan ke dalam maupun keluar, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas, karena untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus, dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Pengurus diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan yang pertama berakhir sesuai dengan pengaturan Anggaran Dasar.

Apabila pengurus dinilai melakukan tindakan yang merugikan yayasan, maka pengurus dapat diberhentikan oleh pembina sebelum masa jabatan berakhir. Pekerjaan pengurus yayasan sesuai ketentuan UU Yayasan Pasal 35 meliputi: bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan; menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

Organ pengurus yang melaksanakan kegiatan kepengurusan dari Yayasan Pendidikan, dimana ada serangkaian kewenangan yang melekat dan dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan.

### **1. Pengurus**

Kepengurusan terhadap yayasan diharapkan bersifat terbuka dan profesional, hal ini

sejalan dengan UU Yayasan. Bersifat terbuka artinya:

- a. Cara mencari dana dengan mendirikan badan usaha, atau ikut serta dalam suatu badan usaha;
- b. Cara mengelola kekayaan, bahwa kekayaan yayasan berasal dari kegiatan usaha maupun sumbangan pihak ketiga, dan merupakan milik yayasan tidak boleh dibagi atau dialihkan kepada pembina, pengurus maupun pengawas;
- c. Akta pendirian diumumkan, hal ini sudah disampaikan di awal bahwa proses pendirian akan menjadi sempurna, ketika akta pendirian yayasan yang dibuat secara notariil diumumkan dalam berita tambahan negara;
- d. Pengisian personel organ yayasan, bahwa konsep organ yayasan harus terpenuhi adanya susunan pembina, pengurus, pengawas, dimana diperbolehkan untuk memiliki anggota dari dalam maupun dari luar yayasan;
- e. Mengumumkan laporan tahunan;
- f. Pemeriksaan yayasan oleh pihak ketiga melalui penetapan pengadilan atau permintaan kejaksaan apabila yayasan diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai yang dilakukan oleh organ yayasan.

## 2. Pengawas

Pengurus adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan supaya tidak terjadi kerugian. Pengawas diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina selama 5 tahun, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Anggaran Dasar.

## 3. Pembina

Pembina adalah organ yayasan yang tertinggi, memiliki hak veto. Pengangkatan anggota pembina berdasarkan rapat pembina atau pendiri yayasan. Anggota pembina dilarang rangkap jabatan sebagai pengurus, pengawas, dan sebagai anggota direksi, komisaris (di PT tempat yayasan mendirikan atau menanamkan sahamnya).

Pembina terdiri atas pendiri yayasan selaku pribadi, orang yang bukan pendiri yayasan. Kewenangan pembina yaitu:

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan tahunan yayasan; dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan
- f. Pembina adalah orang perseorangan selaku pendiri atau orang yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan yayasan.

Berapa jumlah pembina tidak diatur dalam undang-undang. Dengan demikian dimungkinkan hanya satu orang pembina dalam suatu yayasan. Berkaitan dengan kewenangan pembina yang ada maka pembina dapat membuat keputusan sesuka hati karena tidak ada mekanisme check and balances. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian pengurus misalnya, pembina dapat menjalankan kewenangannya berdasar perkembangan subjektif dirinya sendiri. Dalam Pasal 31 ayat (3) UU Yayasan disebutkan bahwa dalam hal pengurus dinilai merugikan yayasan maka pembina dapat diberhentikan sebelum berakhir masa kepengurusannya. Ini adalah salah satu kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyalahgunakan lembaga yayasan. Idealnya pembina dalam bentuk dewan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya lima orang dan dalam jumlah ganjil. Ini untuk menyelaraskan dengan ketentuan dalam Pasal 30 UU Yayasan yang mengatur bahwa rapat pembina sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Tentu tidak perlu rapat jika hanya ada satu orang pembina.

Yayasan merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan dapat melakukan perbuatan hukum. Subyek hukum ada dua yaitu: pertama, *natuurlijke persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi; kedua, *recht persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.

Kemudian berkaitan dengan bentuk dari *Recht persoon* atau badan hukum adalah: pertama, Badan Hukum Publik yang bersifat terlihat unsur kepentingan publik yang ditandatangani negara; kedua, Badan Hukum Privat atau *Privaat Rechts persoon* yang sifatnya unsur- unsur kepentingan individual dalam badan usaha swasta

Yayasan dalam hal ini merupakan subyek hukum berbentuk badan hukum. Yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Yayasan adalah perkumpulan orang;
- 2) Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum;
- 3) Yayasan mempunyai kekayaan sendiri;
- 4) Yayasan mempunyai pengurus;
- 5) Yayasan mempunyai maksud dan tujuan;
- 6) Yayasan mempunyai kedudukan hukum;
- 7) Yayasan mempunyai hak dan kewajiban;
- 8) Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka yayasan adalah subyek hukum yang berbentuk badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim.

Berdasarkan sejarah yayasan diakui sebagai badan hukum di Indonesia melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Tunduk pada hukum Eropa sebagaimana diatur dalam BW dan beberapa tunduk dalam hukum lain, misalnya lembaga wakaf dalam hukum Islam.
- 2) Putusan-putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi mengenai yayasan merupakan penetapan aturan umum tentang yayasan. Di Indonesia Mahkamah Agung dalam putusannya mempertimbangkan kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum, dimana Mahkamah Agung membenarkan putusan *judex factie*.
- 3) Yayasan sebagai badan hukum ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, diharapkan adanya kepastian hukum, ketertiban hukum bagi keberadaan yayasan, dan diberikan pemahaman yang benar bagi masyarakat.

Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan berlakunya hukum positif yang semakin menegaskan status badan hukum bagi Yayasan, yaitu diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115 tentang Yayasan.

Perolehan status badan hukum tercermin dalam Pasal 11 UU Yayasan yang menjelaskan bahwa akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka yayasan memperoleh status badan hukum. Yayasan merupakan subyek hukum yang memiliki organ dan berwujud badan hukum yang tidak mempunyai anggota.

Analisa kasus terkait penelitian putusan nomor 47 K/TUN/2015 memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan antara : Tn. AS Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat melawan: I.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, II. Yayasan PSG sebagai Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pembanding I dan II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam objek sengketa penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Vide Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa bersifat konkrit artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari judulnya “Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU–5666.AH.01.04.Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan PSG Malang disingkat YPSG, tertanggal 11 September 2012”;
- Bahwa objek sengketa berisifat individual, hanya ditujukan kepada pribadi Yayasan PSG Malang disingkat YPSG, bukan kepada umum;
- Bahwa objek sengketa tersebut berisifat final atau definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa tidak disetujuinya pengajuan pembentukan Yayasan PSG Malang disingkat YPSG yang sudah diajukan sebelumnya;

Adanya Perubahan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 November 1979 dengan Akta Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1982 sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan berdasar Surat Keputusan Rapat Pendiri Nomor 04/ YPSG/ IX/’80, tanggal 13 September 1980 dan Keputusan Rapat Pengurus Nomor 49/YPS/ X/1982, tanggal 9 Oktober 1982, dikuasakan kepada Drs. Moh. Wijono, SH., Drs. Achmad Sjafi’y, SH., dan H. Tontowi Fadeli, SH. untuk menghadap Notaris GK di Malang;

Surat Keputusan Pendiri dan Pengurus sebagaimana tersebut di atas, terbit Perubahan Akta Pendirian Yayasan Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1982 yang antara lain ditetapkan Berdasar Rapat Pengurus tanggal 01-11-1986 secara aklamasi semua Pengurus Yayasan yang masih hidup menunjuk Prof. Dr. H. Moch. Koesnoe, SH. sebagai Ketua Yayasan dan mengisi susunan yang lain, serta menugaskan pengaktan notariatan keputusan rapat kepada Penggugat menghadap Notaris Mudofir Hadi, SH. di Malang yang kemudian terbit Akta Nomor 019 tanggal 3 Februari 1988 berjudul Akte: “Pernyataan Keputusan Rapat”;

Adanya Yayasan tandingan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU–5666.AH.01.04.Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan PSG Malang disingkat YPSG, tertanggal 11 September 2012;

Tindakan Tergugat tersebut, nyata-nyata telah merugikan Penggugat di mana Penggugat adalah orang yang sudah mendaftarkan permohonan pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan, “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Meskipun jelas dari keterangan di atas bahwa Tergugat mengambil suatu keputusan yang menjadi pokok sengketa yang bertentangan dengan norma-norma tata kelola yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ditinjau dari aspek formal prosedural maupun materil substansial, surat keputusan

objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenanya sangatlah berdasar dan beralasan hukum jika Surat Keputusan objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah;

Secara formal prosedural, Surat Keputusan objek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan:

Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan:

- 1) Setiap yayasan harus mempunyai nama diri;
- 2) Nama yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh yayasan lain;
- 3) Nama yayasan dari yayasan yang telah berakhir status badan hukumnya harus diberitahukan kepada Menteri untuk dihapus dari Daftar Yayasan oleh likuidator, kurator, atau pengurus yayasan;

Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan:

- (1) Pemberian nama yayasan ditolak jika: a. Sama dengan nama yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan;

Sebagaimana telah diuraikan di atas, nama Yayasan PSG adalah nama Yayasan milik Penggugat yang didirikan pada tanggal 1 November 1979 melalui Akta Nomor 3 yang telah diubah dengan Akta Nomor 25, tanggal 11 Oktober 1982 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris GK, Notaris di Malang, dan selama itu pula tidak ada yayasan lain yang memiliki kesamaan baik nama, lokasi kedudukan maupun bidang gerakannya;

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan tersebut di atas, seharusnya Tergugat mengambil tindakan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh HTW, SH. Cs. karena nama Yayasan yang diajukannya sama dengan nama Yayasan Penggugat;

Ditinjau dari aspek formal prosedural, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Secara materil substansial, Surat Keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yang dinyatakan:

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

- a. Salinan akta pendirian yayasan;
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;
- c. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
- d. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas Nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan;
- e. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;
- f. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan;

Penggugat sangat meragukan kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pihak HTW, SH. Cs. terutama kelengkapan mengenai pernyataan domisili dan diketahui oleh Lurah setempat. Hal ini tidak mungkin dapat dipenuhi oleh HTW, SH. karena lokasi alamat

yang diklaim sebagai alamat kedudukan Yayasan HTW, SH. Cs. yaitu alamat kedudukan Yayasan Penggugat. Hal ini sudah sangat diketahui oleh Lurah setempat dan mereka juga tahu bahwa Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang diketuai oleh Penggugat dan bukanlah HTW, SH. jadi sangat tidak mungkin Lurah setempat mau menandatangani surat keterangan domisili atas nama Yayasan Pimpinan HTW, SH.;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah kalau ditinjau dari aspek materil substansial, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan juga dengan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya bentrokan fisik, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan objek sengketa;

Dalam hal ini hakim memutuskan mengabulkan permohonan dari Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat berupa: Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5666.AH. 01.04.Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan PSG Malang disingkat YPSG, tertanggal 11 September 2012, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Adapun tanggung jawab hukum yayasan atas dibatalkannya status hukum yang terkait penggunaan nama yayasan yang sama oleh Notaris yang menimbulkan kerugian bagi pemelik nama yayasan yang pertama.

Dengan demikian yayasan atas dibatalkannya status hukum yang terkait penggunaan nama yayasan yang sama dimanakta yayasan yang dibuat oleh notaris yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam pembentukannya serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pertanggung jawaban atas kesalahan (based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana maupun perdata. Dalam KUHPerdara khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini dinyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya, kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

#### a. Tanggung Jawab Perdata

Seorang Notaris mempunyai bentuk tanggung jawab perdata dalam melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini menyangkut tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris secara melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris disini diartikan dalam sifat aktif maupun sifat pasif. Dalam pengertian aktif yaitu seorang notaris yang melakukan perbuatan sehingga dengan perbuatannya tersebut notaris menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam pengertian pasif, notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan kewajiban, sehingga menimbulkan kerugian pihak lain. Unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud dengan adanya suatu perbuatan, dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan kerugian.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab formilnya yaitu bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan. Sedangkan mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditegaskan

bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.

Seorang Notaris apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus diartikan secara luas, merupakan suatu perbuatan tidak hanya melanggar undang-undang. Perbuatan melawan hukum harus diartikan dalam hal melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum, jika perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta kepatutan dalam masyarakat.

#### b. Tanggung Jawab Administrasi

Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik dapat dijatuhi sanksi administrasi terhadapnya. Sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah: sanksi reparatif, sanksi punitif dan sanksi regresif.

- 1) Sanksi reparatif merupakan sanksi yang diberikan guna memperbaiki atas pelanggaran yang telah dibuat, sehingga menjadi tertib hukum kembali. Sanksi reparatif yang diberikan kepada notaris dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapainya keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.
- 2) Sanksi punitif merupakan sanksi menghukum, atas apa yang telah seorang notaris perbuat. Sanksi punitif dapat diberikan jika notaris telah terbukti melakukan pelanggaran, dengan maksud merupakan tindakan preventif atau pencegahan, sehingga tidak terjadinya pengulangan terhadap perbuatan yang telah diperbuat.
- 3) Sanksi regresif merupakan sanksi sebagai bentuk tindakan atas reaksi terhadap suatu ketidakpatutan terhadap hukum. Sanksi regresif dapat berupa pencabutan atas suatu hak yang telah dia miliki atau penghentian terhadap hak-hak yang sebelumnya dimiliki, sehingga dikembalikan kepada keadaan semula sebelum memiliki hak-hak tersebut.

Beberapa kepastiaan Hukum Administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administrasi antara lain:

- 1) Eksekusi nyata adalah sanksi yang digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan Hukum Administrasi maupun pada pelanggaran- pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan, dirusak atau diambil oleh pelaku;
- 2) Eksekusi langsung (*parate executie*) adalah sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan Hukum Administrasi.
- 3) Penarikan kembali suatu izin adalah sanksi yang diberikan pada pelanggaran- pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Penjatuhan sanksi administrasi ini dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam memberikan sanksi administrasi, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilimpahkan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Sanksi administrasi merupakan tanggung jawab atas apa yang telah notaris perbuat, sehingga notaris patut diberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini diberikan melalui penjatuhan sanksi oleh Majelis Kehormatan Notaris, baik berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Majelis Kehormatan Notaris berhak memberikan sanksi kepada notaris dalam bentuk: pemberhentian sementara 3 (tiga) - 6 (Enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Notaris. Atas usulan Majelis Kehormatan Notaris yang kemudian disampaikan kepada Menteri, atas usulan Majelis Kehormatan Notaris dapat memberhentikan seorang notaris dengan hormat hingga pemberhentian tidak terhormat.

#### c. Tanggung Jawab Kode Etik Profesi Notaris

Seorang notaris dalam menjalankan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan profesi notaris, selain itu notaris wajib menghormati rekan sejawatnya serta bersama-sama menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan nama baik organisasi sebagaimana dalam peraturan kode etik profesi notaris. Notaris, bertanggungjawab pula terhadap profesi yang dijalankannya.

Notaris dalam menjalankan profesinya, jika dia berbuat pelanggaran maka wajib bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Dalam hal pelanggaran kode etik profesi, maka Majelis Kehormatan Notaris berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang telah notaris perbuat. Majelis Kehormatan Notaris berwenang memberikan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya sebagai notaris. Dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode Etik Profesi Notaris, memberikan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan ketentuan:

- 1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
  - a) Teguran;
  - b) Peringatan;
  - c) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
  - d) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; dan,
  - e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
- 2) Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuwantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Tanggung jawab notaris bila terbukti dan telah dibuktikan bersalah melakukan pelanggaran kode etik profesi notaris maka notaris yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi etik oleh Majelis Kehormatan Notaris. Sanksi etik yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak sertamerta mencabut jabatannya sebagai notaris. Sanksi etik hanya sebatas notaris yang bersangkutan yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi dicabut atau dipecatnya dari keanggotaan notaris. Sehingga notaris yang bersangkutan tetap dapat menjalankan jabatannya sebagai notaris dan melakukan perbuatan hukum lainnya.

Lain halnya jika notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak dikenai sanksi etik. Sanksi etik hanya untuk pelanggaran kode etik profesi, jika sudah diluar ranah kode etik notaris dapat dicabut jabatannya sebagai notaris. Pencabutan jabatan notaris merupakan wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik pencabutan atau penghentian terhormat maupun tidak terhormat.

#### d. Tanggung Jawab Pidana

Perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa:
  - a) Suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian.

- b) Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti pembunuhan, penganiayaan.
  - c) Keadaan atau hal-hal yang khusus dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti menghasut, melanggar kesusilaan umum.
- 2) Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia. Unsur subjektif dapat berupa:
- a) Dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid).
  - b) Kesalahan (schuld).

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar.

Pasal 10 KUHP mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana. Dalam pasal tersebut mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pasal 38 KUHP mengatur sanksi pidana tambahan yang dinyatakan adanya suatu pencabutan hak, pasal ini menenkankan adanya sanksi tambahan tidak dapat dijadikan dasar sebagai adanya komulasi atau penggabungan sanksi pidana.

Praktek yang ditemukan dilapangan dalam yurisprudensi hakim yang menjatuhkan pidana kepada notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, tidak ditemukan sanksi tambahan berupa pencabutan hak jabatan seorang notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik.

Sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir, jika sanksi kode etik, sanksi perdata dan sanksi administrasi tidak dapat diterapkan karna rumusan sanksi yang berbeda serta tidak dapat membuat notaris untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim terhadapnya.

Dalam hal ini notaris mempunyai konsekuensi yuridis bagi Notaris dan akta notaris yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini apa yang menjadi syarat-syarat sah perjanjian bahwa menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Apa sajakah 4 syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri.

Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

- 1) anak yang belum dewasa;

- 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan.

c. Suatu pokok persoalan tertentu;

Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Bahwa prestasi adalah apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jadi hak kreditur dalam suatu perjanjian.

d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurut KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Bahwa jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum.

Sedangkan Perjanjian Dapat Dibatalkan atau voidable dimana salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri). Dalam hal ini secara singkat, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan.

Dalam hal ini perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan null and void. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat sah perjanjian

Sedangkan sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan pasal 38 adalah :

Pasal 38

- (1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.”

Pasal 1320 KUHPer, dinyatakan untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan,
- d. suatu sebab yang halal.

Unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif). Dalam hal tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur di atas menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian itu dapat batal atau dibatalkan. Baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).

Dalam hal ini notaris seharusnya bertindak aktif dengan mencari tahu apakah dokumen atau keterangan yang diberikan kepadanya adalah benar untuk mencegah notaris tersebut terlibat masalah dikemudian hari, akan tetapi jika dilihat kembali dakwaan penuntut umum dan dari kronologis kasus, notaris tersebut justru mendukung atau dapat dikatakan ikut membantu salah satu pihak yang juga menjadi terpidana.

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mewajibkan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk merahasiakan isi akta, maka dalam Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan internal anggota kelompok juga mewajibkan Notaris harus bertindak jujur, tidak berpihak dan menjalankan isi undang-undang dan sumpah jabatan Notaris.

Perihal kewajiban Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan undang-undang dan isi sumpah jabatan Notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbata pada ilmu hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya;
- h. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-alasanyang sah.

Penjelasan resmi Kode Etik Notaris dinyatakan: bahwa seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- b. Memiliki integritas moral yang berarti, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- c. Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
- d. Dalam melakukan tugas jabatan Notaris tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif;
- e. Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Sebagai suatu jabatan yang luhur, Notaris terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN. Dalam sumpah jabatan Notaris ditetapkan, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama, yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Merupakan prinsip hukum dan etika bahwa informasi tertentu tidak boleh dibuka, karena sifat kerahasiaannya yang melekat pada informasi tersebut. Informasi rahasia tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional, antara lain:

- a. Rahasia yang timbul dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal dengan rahasia bank;

- b. Rahasia yang timbul dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan;
- c. Rahasia yang timbul dari hubungan akuntan dengan klien;
- d. Rahasia yang timbul dari hubungan advokat dengan klien;
- e. Rahasia yang timbul dari hubungan dokter dengan pasien;
- f. Rahasia yang timbul dari hubungan Notaris dengan klien;

Menurut pendapat penulis dalam melakukan tugasnya diharapkan para Notaris selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang terpercaya maka diharapkan akta-aktanya menjadi alat bukti yang kuat apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan. Dalam praktik seorang Notaris sering diminta bersaksi untuk kasus-kasus seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindakan pemalsuan tersebut dibagi atas:

- a. Pemalsuan hukum materil, contohnya tanda tangan atau tulisan dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris;
- b. Pemalsuan hukum intelektual, contohnya keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.

Dalam pemberian keterangan kepada penyidik, Notaris tidak dapat mengabaikan sumpah jabatan sebagai Notaris. Oleh karena itu, penting bagi Notaris dan penyidik untuk memahami isi kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu jabatan Notaris. Sehingga Notaris dapat memberikan keterangan tanpa mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.

Jadi dalam praktik sifat kerahasiaan jabatan Notaris sulit dipertahankan. Hal ini karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai definisi kepentingan umum yang wajib dijunjung tinggi oleh Notaris. Dalam Lampiran Pasal 3 huruf h Nota Kesepahaman diatur: bahwa demi kepentingan umum, Notaris dapat mengabaikan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, tapi mengenai definisi dari kepentingan umum tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga dalam setiap kasus, para pihak, penyidik dan Notaris masing-masing memiliki definisi tersendiri mengenai kepentingan umum.

Peranan notaris dalam proses peradilan, yaitu sebagai saksi dan saksi ahli. Jika notaris berperan sebagai saksi ahli, maka hal tersebut pasti tidak akan melanggar rahasia jabatan karena keterangan dibatasi hanya pada suatu pengetahuan dan keahliannya yang komprehensif dan mendalam tentang ilmu hukum dan kenotariatan. Namun bila notaris berperan sebagai saksi, maka ia akan memberikan keterangan yang menyangkut substansi akta, manakala ada ketentuan eksepsional yang mengharuskan seorang notaris untuk memberikan kesaksian. Keterangan saksi diberikan dalam kapasitasnya sebagai seorang yang mengalami atau mengetahui kejadian atau fakta yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang tengah diperiksa.

Notaris hanya berperan sebagai saksi dinyatakan apa yang dilihat, diketahui dan didengar atas kasus tersebut. Kesaksian notaris yang berkenaan dengan substansi akta tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ingkar notaris Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN, karena kewajiban menyimpan rahasia jabatan tersebut telah digugurkan dengan tindak pidana penipuan.

Menurut pasal 1909 KUHPerdara memberikan hak kepada notaris untuk meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian, karena notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan pengetahuan notaris terhadap apa yang diberitahukan oleh klien kepada notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh pada saat pembuatan akta tersebut, demikian disebutkan dalam Pasal 4 UUJN.

Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Apabila dihubungkan dengan penelitian ini maka teori tanggung jawab dipergunakan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jika seorang notaris menjadi saksi di pengadilan, maka ia tetap mempunyai hak ingkar. Tetapi jika notaris sebagai tersangka di pengadilan, hak ingkar itu otomatis gugur. Suatu profesi yang mulia seperti notaris menuntut profesionalitas dan ketelitian. Kemuliaan sebuah profesi bisa terus utuh dan terjaga apabila anggota dari profesi tersebut memberikan suatu kontribusi yang positif dan tidak melakukan kecerobohan.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori akibat hukum menurut Akibat hukum menurut R Soeroso adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Dimana akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum, akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab yayasan atas dibatalkannya status hukum yang terkait penggunaan nama yayasan yang sama menimbulkan akibat hukum atas status yayasan, apabila pengurus yayasan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga maka organ yayasan (pembina, pengawas dan pengurus ) tidak bisa bertindak atas nama yayasan karena tidak mempunyai legal standing dengan mengataskanamakan yayasan, tetapi atas nama personal / pribadi dari organ yayasan tersebut, dan pihak ketiga dapat merugikan pihak ketiga akibat dibatalkannya status hukum yayasan.

## **SIMPULAN**

Tanggung jawab hukum yayasan atas dibatalkannya status hukum yang terkait penggunaan nama yayasan yang sama adalah ketika dilakukan itikad tidak baik, maka pendiri yayasan bertanggung jawab atas semua Tindakan Hukum yang dilakukan, dapat dikenakan pidana atau perdata karena menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga akibat kesamaan nama.

Hendaknya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangan oleh pendiri yayasan hendaknya melakukan pengawasan atas yayasan yang didirikannya sesuai dengan aturan dan perrundang-undangan yang berlaku guna menjaga hak dan kewajiban sebagai pendiri yayasan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Ghofur Anshori. Lembaga Kenotariatan Indonesia (Prespektif Hukum dan Etika) Yogyakarta: UII press cetakan pertama, 2009,
- Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Bandung: CV. Utomo, 2004
- Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Penerbit pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta (selanjutnya ditulis Hans Kelsen II), 2007.
- I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002.
- Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Liliana Tedjosapatro, , Mal Praktek Notaris dan Hukum idana, Semarang : CV Agung, 1991

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.  
Suyud Margiono, Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi Di Indonesia  
Pustaka Reka Cipta 2015

Suyud Margono, Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektifitas, dan Regulasi di Indonesia,  
Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara  
Pengajuan Permohonan Pengesahan Yayasan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020  
tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021  
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian,  
Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  
63 Tahun 2008 tentang Pelaksana Undang Undang Yayasan

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun  
2001 tentang Yayasan

#### **Jurnal**

Tesis Ruth Ivo Maria Tobing, Analisis yuridis perubahan Anggaran Dasar Yayasan Berdasarkan  
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pemerintah Nomor 63  
Tahun 2008 Terhadap Kedudukan Yayasan Lama, Universitas Sumatera Utara, 2018

Y. Sogar Simamora, “Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di  
Indonesia (Character, Management and Examination on Charity Foundation in Indonesia)”,  
Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, Agustus  
2012.